



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dana desa harus dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
20. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
21. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan

- upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
22. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
 23. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam dan mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan Korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
 24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa Dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 25. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disingkat SDGS Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa Ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjaring dan Desa Tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan
- b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
 - a. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - b. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
 - b. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
 - c. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan

- nilai-nilai kemanusiaan universal;
 - d. keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
 - f. sesuai dengan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pelaporan dan evaluasi; dan
 - f. sanksi.

Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pagu Dana Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian *SDGS* Desa meliputi:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa; dan
 - c. dana ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
- (4) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai

kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian:
 - a. mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) semua tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs.
 - b. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks Desa membangun;
 - b. pencegahan dan penurunan stunting;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - d. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; dan
 - f. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang terdaftar dalam keluarga desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka

penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - c. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya; dan
 - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa Non BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas terdapat sisa alokasi dari kebutuhan BLT Desa karena perekaman BLT Desa pada aplikasi OM-SPAN sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari pagu dana Desa sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana Desa nonBLT Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau penambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa Kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan jenis



belanja kegiatan bersumber Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (5) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (6) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. terlibat aktif mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGS Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.
- (2) Pencatatan pendapatan dan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan daftar rincian surat perintah pencairan dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN)*.
- (3) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat perintah pencairan dana pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan daftar rincian surat perintah pencairan dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan*

Negara (OM SPAN).

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (4) Sarana Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. lenflet;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai kondisi di Desa.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan atau semester pertama tahun anggaran 2022.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja berdasarkan APBDesa setiap Desa kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melalui unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (7) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

- (1) Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (3) Unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- b. peraturan Desa tentang RKPDesa.
- c. peraturan Desa tentang APBDDesa, dan
- d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melalui sistem pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten maka setiap Desa sebelum melakukan pengajuan realisasi wajib menyampaikan dokumen pendukung untuk Dana Desa nonBLT dan BLT Dana Desa antara lain:

- a. dokumen RPJMDes bagi Kepala Desa yang baru menjabat sebagai kepala Desa terpilih.
- b. dokumen RKPDesa.
- c. peraturan Desa tentang APBDDesa.

- d. peraturan atau keputusan kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- e. surat pertanggungjawaban keuangan tahun atau tahap sebelumnya dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah termasuk pembayaran pajak.
- f. laporan realisasi penyaluran BLT Desa tahun anggaran atau tahap sebelumnya.
- g. surat Pengantar dari Camat yang menyatakan desa tersebut telah selesai melakukan kegiatan serta administrasi keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya.
- h. desain dan rancangan anggaran biaya jika terdapat pekerjaan fisik.
- i. foto kegiatan 100% (seratus persen) tahun anggaran atau tahap sebelumnya.
- j. berita acara sertifikasi pekerjaan fisik tahun anggaran atau tahap sebelumnya.
- k. berita acara pemeriksaan dokumen keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya. dan
- l. rencana penggunaan dana (RPD) nonBLT dan BLT dana desa.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa terdiri atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENANGANAN MASALAH

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan Prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. BPD;
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang Desa;
- c. *short message service*, email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyelesaian secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
- (4) Apabila pendekatan persuasif dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak menemukan penyelesaian maka dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tahapan penyelesaian pengaduan masalah di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. setiap pengaduan yang masuk harus dilakukan klarifikasi baik kepada pihak kecamatan maupun langsung kepada pihak Desa yang bersangkutan;
 - b. apabila isi pengaduan tersebut terbukti kebenarannya maka pihak kecamatan harus melakukan pemanggilan kepada oknum yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah yang diadukan tersebut;
 - c. setelah sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata oknum tersebut belum juga memenuhi kewajibannya maka pihak kecamatan atau DPMD mengeluarkan surat peringatan yang pertama dengan batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal surat yang ditetapkan, dan jika belum juga selesai maka pihak kecamatan atau DPMD memberikan surat peringatan yang ketiga dengan batas waktu penyelesaian masalah 10 (sepuluh) hari kalender;
 - d. setelah 30 (tiga puluh) hari masa pembinaan masih juga tidak selesai dan/atau tidak ada progres dan iktikad baik dari oknum yang bersangkutan maka masalah tersebut dilimpahkan kepada pihak Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - e. apabila melalui Inspektorat Daerah Kabupaten tidak dapat diselesaikan maka permasalahan tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. penyelesaian secara berjenjang;
 - c. transparan dan partisipatif;
 - d. proporsional; dan
 - e. objektif.
- (3) Apabila semua pendekatan persuasif, masa pembinaan telah dinyatakan habis maka persoalan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Pemerintah Kabupaten kepada aparat penegak hukum maka secara administrasi persoalan dianggap selesai dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 4.

- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Pemerintah Kabupaten kepada aparat penegak hukum maka secara administrasi persoalan dianggap selesai dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR ...4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H, M.Si
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 197502172008012001